



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 030/Kep.173-DPKAD/2016

TENTANG

TIM PELAKSANA INVENTARISASI DAN
PENILAIAN ASET/BARANG MILIK DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE ASET
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset/Barang Milik Daerah serta tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu dilakukan kegiatan penyusunan, penyempurnaan dan pelaporan database aset yang dilaksanakan oleh Tim lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Inventarisasi dan Penilaian Aset/Barang Milik Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan kegiatan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah dalam rangka menunjang pelaporan penyusunan dan pemutakhiran database aset;
 - b. menghimpun data dan kelengkapan dokumen sebagai pendukung pembelian barang milik daerah;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan pendataan, pencatatan, pelaporan dan mendokumentasikan Barang Milik Daerah;
 - d. melaksanakan pengambilan data terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlambat dalam penyampaian laporan;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan penyempurnaan data dan pelaporan aset/Barang Milik Daerah Kota Bandung;
 - f. menyiapkan Administrasi Kegiatan; dan
 - g. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.173-DPKAD/2016

TANGGAL : 5 Februari 2016

SUSUNAN TIM PELAKSANA INVENTARISASI DAN PENILAIAN ASET/BARANG
MILIK DAERAH PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE
ASET TAHUN ANGGARAN 2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Ketua : 1. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Mutasi, Sertifikasi dan Dokumentasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : 1. Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
5. Kelompok ...

5. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Administrasi Umum;
7. Unsur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 030/Kep.173-DPKAD/2016

TANGGAL : 5 Februari 2016

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN DAN PEMUTAHIRAN DATA BASE ASET

Pembina:

- a. memberikan pembinaan berdasarkan kebijakan umum Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. memberikan bimbingan kepada Tim.

Pengarah:

- a. memberikan arahan kepada Tim dalam menetapkan keputusan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- c. memberikan masukan berupa solusi dalam menetapkan keputusan;
- d. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap kemajuan pekerjaan secara berkala dan menjaga sinergi pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- e. memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang tidak dapat diputuskan oleh Ketua Tim.

Ketua:

- a. memfasilitasi sumber dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Tim;
- b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan semua tahapan kegiatan;
- c. menetapkan solusi atas permasalahan operasional;
- d. bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan kegiatan Tim dan kebenaran data yang digunakan dalam proses penyusunan dan pemutahiran data Base Aset;
- e. mengendalikan seluruh kegiatan Tim;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Pengarah.

Sekretaris:

- a. mengendalikan seluruh kegiatan kesekretariatan;
- b. memberikan arahan teknis dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membuat ...

- c. membuat laporan tertulis baik secara berkala maupun sewaktu-waktu mengenai penyelenggaraan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua terhadap pelaksanaan kegiatan.

Koordinator

- a. mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim.

Anggota

- a. melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- b. menghimpun laporan Data Barang Milik Daerah;
- c. menyusun neraca Pemerintah Daerah;
- d. menghimpun data Barang Milik Daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
- e. melakukan monitoring terhadap kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Koordinator berkaitan dengan kegiatan Penyusunan dan Pemutahiran Data Base Aset;
- g. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Bidang secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Koordinator.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001